

STUDY ON COMMUNITY PERCEPTION OF PERDA NO 12 YEAR 2008 IN FOSTERING CHILDREN BUGGERS IN TAMPAN DISTRICT

Wasil Rahman¹, Ahmad Eddison², Jumili Arianto³

Email: wasil.rahman@student.unri.ac.id¹, ahmadeddison@lecturer.unri.go.id²,
jumili.arianto@lecturer.unri.go.id³
No.Hp. 081275248518

*Pancasila and Civics Education Study Program
Department of Social Sciences Education
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University*

Abstract: *This research is motivated by concerns about the exploitation of children and the many reasons for their poor family's economic background, causing them to take to the streets to find additional income for their family by singing. The formulation of the problem in this study is how to study public perceptions of regional regulation no 12 of 2008 in fostering child buskers in handsome sub-districts. The purpose of the study was to find out how the study of public perception of Perda No. 12 of 2008 in fostering child buskers in the district of handsome. The benefits of research results for students are to provide an overview of the study of public perception of Regional Regulation No. 12 of 2008 in fostering child buskers in the handsome sub-district and to be a reference for how to behave in a national institution according to a study of public perception of Regional Regulation No. 12 of 2008 in fostering buskers. boy in handsome district. This research was conducted in Tampan District in December 2020 – Mai 2021. This study used a quantitative descriptive method. The population in this study amounted to 194, 331 people. The sample in this study was taken using the Acidental sampling technique with a large number of 100 people from the whole community. So the results obtained in the above recapitulation are in the range of 18.6% + 29.4% = 48%. Thus, it can be concluded that Public Perceptions of Regional Regulation No. 12 of 2008 in Fostering Child Singers in Tampan District are in the "Not Good" range.*

Key Words: *Studies, Perceptions, Society, Local Regulations Fostering Child Singers.*

STUDI TENTANG PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERDA NO 12 TAHUN 2008 DALAM MEMBINA PENGAMEN ANAK DI KECAMATAN TAMPAN

Wasil Rahman¹, Ahmad Eddison², Jumili Arianto³

Email: wasil.rahman@student.unri.ac.id¹, ahmadeddison@lecturer.unri.go.id²,
jumili.arianto@lecturer.unri.go.id³
No.Hp. 081275248518

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kekhawatiran akan banyaknya eksploitasi anak dan banyaknya alasan akan latar belakang ekonomi keluarganya yang kurang mampu sehingga menyebabkan mereka turun ke jalan untuk mencari tambahan penghasilan keluarganya dengan cara ngamen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah studi tentang persepsi masyarakat terhadap perda no 12 tahun 2008 dalam membina pengamen anak di kecamatan tampan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah studi tentang persepsi masyarakat terhadap perda no 12 tahun 2008 dalam membina pengamen anak di kecamatan tampan. Manfaat hasil penelitian bagi para mahasiswa agar memberikan gambaran studi tentang persepsi masyarakat terhadap perda no 12 tahun 2008 dalam membina pengamen anak di kecamatan tampan dan menjadi referensi bagaimana harus bersikap dalam sebuah lembaga nasional menurut studi tentang persepsi masyarakat terhadap perda no 12 tahun 2008 dalam membina pengamen anak di kecamatan tampan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tampán Pada bulan Desember 2020 – Mai 2021. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif kuantitatif*. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 194. 331 jiwa. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik *Acidental sampling* dengan banyak jumlah ialah 100 orang dari keseluruhan masyarakat. Maka hasil yang didapatkan dalam rekapitulasi yang diatas yaitu pada Rentang nilai 18.6% + 29.4% = 48%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Persepsi Masyarakat Terhadap Perda No 12 Tahun 2008 Dalam Membina Pengamen Anak Di Kecamatan Tampán berada pada rentang “**Kurang Baik**”.

Kata Kunci: Studi, Persepsi, Masyarakat, Perda Membina Pengamen Anak.

PENDAHULUAN

Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ini merupakan amanat undang-undang nomor 35 tahun 2014. anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan juga memiliki harapan masa depan suatu bangsa, tunas yang berpotensi membawa bangsa ke arah yang lebih baik atau bisa juga lebih buruk. Saat ini, permasalahan terkait anak semakin banyak dan beragam. Indikasinya adalah semakin banyaknya anak-anak terlantar semakin banyak yang tidak terurus, baik anak yang yatim ataupun piatu. Terbentuknya anak jalanan bervariasi maka kehidupan yang dijalani pun menjadi beragam, faktor utama anak jalanan tumbuh dan berkembang adalah latar belakang kehidupan yang akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya rasa kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuat berperilaku negatif. Sebagai contoh anak-anak jalanan latar belakang ekonomi keluarganya kurang mampu menyebabkan mereka turun ke jalan untuk mencari tambahan penghasilan keluarganya. Banyak orang tua yang mempekerjakan anak-anaknya menjadi pengamen anak jalanan. diperkirakan 19%,13 s/d 15 tahun, sudah tidak bersekolah lagi atau drop out, dikarenakan dengan alasan faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu, sehingga mereka menjadi pengamen anak di jalanan .

Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai visi, sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama, visi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru yakni: “Terwujudnya kesejahteraan sosial bagi PMKS/PSKS di landasi nilai nilai kesetiakawanan sosial”. Pengamen Anak merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) tentunya di perlukan penanganan khusus untuk masalah tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah termasuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru akan tetapi fenomena pengamen anak semakin banyak berkeliaran terutama di lampu merah tabek gadang dan kedai makan sekitaran binakrida kota pekanbaru berhubungan terhadap fenomena pengamen anak di kecamatan tampan kota pekanbaru.

Berdasarkan observasi dari peneliti ketika malam Minggu kawasan lampu merah tabek gadang dan kedai makan sekitaran binakrida berkisar dari jam 16.30 – 20.00 WIB para pengamen terlihat lebih ramai di lampu merah terutama pengamen anak-anak. Perlunya dukungan dari pemerintah agar fenomena tersebut dapat terselesaikan, Mulai dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang melakukan razia bekerja sama dengan Satpol PP untuk menanggulangi Pengemis anak maupun mentar demi terjaminnya ketertiban umum dan mengurangi dampak pengamen anak bersebaran.

Pengamen Anak merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) tentunya di perlukan penanganan khusus untuk masalah tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah termasuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru akan tetapi fenomena pengamen anak semakin banyak berkeliaran terutama di lampu merah tabek gadang dan kedai makan sekitaran binakrida kota pekanbaru berhubungan terhadap fenomena pengamen anak di kecamatan tampan kota pekanbaru.

Untuk melihat sejauh mana peranan dinas sosial dalam pembinaan pengamen anak maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul studi tentang persepsi masyarakat terhadap perda no 12 tahun 2008 dalam membina pengamen anak di kecamatan tampan.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat Pada Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Mai 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kecamatan Tampan dengan jumlah populasi Sebanyak 194. 331 jiwa (Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2020). Sampel penelitian ini diambil dengan teknik *Acidental Sampling* dengan jumlah sebanyak 100 orang Masyarakat Kecamatan Tampan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui Data Primer dan Sekunder. Dalam menganalisis data menggunakan *deskriptif kuantitatif* dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\% \quad (\text{Anas Sudijono, 2015})$$

Adapun Hasil analisa atau setiap opsi pada pertanyaan dikorvesikan menjadi tolak ukur dalam pengambilan kesimpulan, untuk mengategorikan jawaban responden atas setiap item pertanyaan, maka digunakan kriteria interpretasi sebagai berikut :

Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 75.01% - 100%
= Sangat Baik

Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 50.01% - 75%
= Baik

Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 25.01% - 50%
= Kurang Baik

Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 00.00% - 25%
= Tidak Baik

(Suharsimi Arikunto, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ini merupakan amanat undang-undang nomor 35 tahun 2014. anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan juga memiliki harapan masa depan suatu bangsa, tunas yang berpotensi membawa bangsa ke arah yang lebih baik atau bisa juga lebih buruk. Maka dari itu, miris rasanya jika melihat anak-anak yang hidup mengamen di jalanan, bukannya bersekolah dan bermain namun harus memilih untuk mengamen untuk alasan tertentu. Rasanya lebih menyedihkan dari pada melihat orang dewasa yang melakukan pekerjaan serupa.

Banyak orang tua yang mempekerjakan anak-anaknya menjadi pengamen anak jalanan. diperkirakan 19%,13 s/d 15 tahun, sudah tidak bersekolah lagi atau drop out, dikarenakan dengan alasan faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu, sehingga mereka menjadi pengamen anak di jalanan. Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau dimana perkembangan daerahnya lebih pesat bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang berada di provinsi Riau. Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 kelurahan, dengan luas 632,26 km² dan jumlah penduduk mencapai

903.944 jiwa (data statistik kecamatan tampan), tentunya permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru akan lebih kompleks dibandingkan dengan daerah kabupaten lain yang berada di Provinsi Riau. Kota Pekanbaru memiliki julukan sebagai Kota Madani, hampir disetiap sudut lampu merah dan rumah makan terdapat aktivitas pengamen anak yang terpampang secara nyata, kenyataan yang terlihat bahwa terdapat kelompok-kelompok masyarakat kaum marjinal yang memiliki kebiasaan atau gaya hidup yang berbeda dan unik dibandingkan dengan mayoritas individu atau golongan dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan seringkali kaum minoritas masyarakat ini mengalami diskriminasi dari masyarakat yang menganggap bahwa mereka menyimpang dan mengganggu kepentingan sosial.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, dan perlindungan sosial.

Peraturan Daerah adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan Pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun isi Peraturan Daerah (Perda) No 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial yang mengatur tentang Ketertiban dan Pembinaan, mengenai gelandangan dan pengemis adalah sebagai berikut :

Pasal 8

- a. Penertiban gelandangan dan pengemis dilaksanakan razia oleh satuan polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bekerjasama dengan pihak kepolisian.
- b. Razia gelandangan dan pengemis dilakukan secara kontinyu antar lintas instansi dengan melakukan razia ditempat-tempat umum di mana biasanya mereka melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis sehingga diperolehnya data yang valid terhadap gelandangan dan pengemis secara periodik.
- c. Setiap orang yang terjaring dalam razia akan ditangkap dan diproses secara hukum yang berlaku.
- d. Tindak lanjut razia pada ayat (1) dan (2) di koordinasikan dengan dinas sosial dan pemukiman kota pekanbaru untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti maupun panti sosial milik pemerintah daerah dan/atau panti swasta dan/atau pengembalian bagi mereka yang berasal dari luar kota pekanbaru.
- e. Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup sebuah rumah yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk menampung gelandangan dan pengemis.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan fungsi pemerintah dan masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-undang RI No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

Data Tabel 1 berikut merupakan Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Studi Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Perda No 12 Tahun 2008 Dalam

Membina Pengamen Anak Di Kecamatan Tampan yang terdapat pada penelitian ini antara lain.

Table	Alternatif Jawaban							
	SS		S		KS		TS	
	F	%	F	%	F	%	F	%
4.3	20	20	27	27	28	28	20	20
4.4	15	15	28	28	38	38	19	19
4.5	15	15	26	26	40	40	19	19
4.6	20	20	32	32	28	28	20	20
4.7	22	22	30	30	28	28	20	20
4.8	20	20	34	34	28	28	18	18
4.9	18	18	32	32	26	26	20	20
4.10	18	18	34	34	30	30	18	18
4.11	20	20	22	22	40	40	18	18
Jumlah	168	168	265	265	286	286	172	172
Rata-rata	18.6	18.6	29.4	29.4	31.7	31.7	19.1	19.1

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa Studi Tentang persepsi masyarakat terhadap perda no 12 tahun 2008 dalam membina pengamen anak di kecamatan tampan dengan rata-rata 18.6 responden dengan presentase 18.6% menjawab “Sangat Setuju”, dengan rata-rata 29.4 responden dengan presentase 29.4% menjawab “Setuju”, dengan rata-rata 31.7 responden dengan presentase 31.7% menjawab “Kurang Setuju”, dan dengan rata-rata 19.1 responden dengan presentase 19.1% menjawab “Tidak Setuju”.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada pada paparan tabel diatas, maka telah diketahui hasil dari penelitian ini. Selanjutnya, agar lebih memperjelas hasil dari pada penelitian ini, berikut akan dipaparkan pembahasan mengenai penelitian ini.

Berdasarkan hasil rekapitulasi 4.3 – 4.5 mengenai Rekapitulasi Studi Tentang persepsi masyarakat terhadap perda no 12 tahun 2008 dalam membina pengamen anak di kecamatan tampan maka dapat diketahui hasilnya berada pada rentang 25.01% - 50%. Hal ini dibuktikan dengan presentase rata-rata responden yang menjawab sangat baik ditambah baik maka hasilnya pada rentang (43.6%) artinya rekapitulasi penertiban gelandangan, pengemis dan pengamen dilaksanakan razia oleh satuan polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bekerjasama dengan pihak kepolisian pada dikatagorikan “Kurang Baik”.

Berdasarkan hasil rekapitulasi 4.6 - 4.7 mengenai Rekapitulasi razia gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan secara kontinyu sehingga diperolehnya data yang valid terhadap gelandangan dan pengemis secara periodik maka dapat diketahui hasilnya berada pada rentang 50,01% - 75%. Hal ini dibuktikan dengan presentase rata-rata responden yang menjawab sangat baik ditambah baik maka hasilnya pada rentang (52 %) artinya rekapitulasi ini pada dikatagorikan “Baik”.

Berdasarkan hasil rekapitulasi 4.8 mengenai Rekapitulasi setiap orang yang terjaring dalam razia akan ditangkap dan diproses secara hukum yang berlaku maka dapat diketahui hasilnya berada pada rentang 50,01% - 75%. Hal ini dibuktikan dengan presentase rata-rata responden yang menjawab sangat baik ditambah baik maka hasilnya pada rentang (54 %) artinya rekapitulasi ini pada dikatagorikan “Baik”.

Berdasarkan hasil rekapitulasi 4.9 - 4.10 mengenai Rekapitulasi tindak lanjut razia pada ayat (1) dan (2) di koordinasikan dengan dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru untuk melakukan pembinaan dan pelatihan maka dapat diketahui hasilnya berada pada rentang 50,01% - 75%. Hal ini dibuktikan dengan presentase rata-rata responden yang menjawab sangat baik ditambah baik maka hasilnya pada rentang (51%) artinya rekapitulasi mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu pada dikatagorikan “Baik”.

berdasarkan hasil rekapitulasi 4.11 mengenai Rekapitulasi walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup sebuah rumah yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk menampung gelandangan dan pengemis maka dapat diketahui hasilnya berada pada rentang 25,01% - 50%. Hal ini dibuktikan dengan presentase rata-rata responden yang menjawab sangat baik ditambah baik maka hasilnya pada rentang (42%) artinya rekapitulasi menerima daftar pemilih dari KPU provinsi pada dikatagorikan “Kurang Baik”.

Berdasarkan hasil rekapitulasi tabel 4.12, dapat diketahui bahwa Studi Tentang persepsi masyarakat terhadap perda no 12 tahun 2008 dalam membina pengamen anak di kecamatan tampan berada pada kategori “Kurang Baik” Hal ini dikarnakan hasil dari perhitungan responden dengan rata-rata 18.6 responden dengan presentase 18.6% menjawab “Sangat Setuju”, dengan rata-rata 29.4 responden dengan presentase 29.4% menjawab “Setuju”, dengan rata-rata 31.7 responden dengan presentase 31.7% menjawab “Kurang Setuju”, dan dengan rata-rata 19.1 responden dengan presentase 19.1% menjawab “Tidak Setuju”.

Berdasarkan Tolak Ukur dan teori dari Suharsimi Arikunto, 2010 dari paparan diatas maka:

- a. Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 75.01% - 100% = Sangat Baik
- b. Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 50.01% - 75% = Baik
- c. Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 25.01% - 50% = Kurang Baik
- d. Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 00.00% - 25% = Tidak Baik

Sehingga hasil yang didapatkan dalam rekapitulasi yang diatas yaitu 18.6% + 29.4% = 48%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Studi Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Perda No 12 Tahun 2008 Dalam Membina Pengamen Anak Di Kecamatan Tampan berada pada tingkat “**Kurang Baik**”

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan tolak ukur yang diambil dan hasil rekapitulasi tabel 4.12, dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap perda no 12 tahun 2008 dalam membina pengamen anak di kecamatan tampan berada pada kategori “Kurang Baik” Hal ini

dikarnakan hasil dari perhitungan responden dengan rata-rata 18.6 responden dengan presentase 18.6% menjawab “Sangat Setuju”, dengan rata-rata 29.4 responden dengan presentase 29.4% menjawab “Setuju”, dengan rata-rata 31.7 responden dengan presentase 31.7% menjawab “Kurang Setuju”, dan dengan rata-rata 19.1 responden dengan presentase 19.1% menjawab “Tidak Setuju”.

Maka hasil rekapitulasi yang didapatkan yaitu $18.6\% + 29.4\% = 48\%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap perda no 12 tahun 2008 dalam membina pengamen anak di kecamatan tampan berada pada tingkat “**Kurang Baik**”

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada mahasiswa, masyarakat dan peneliti untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kepada mahasiswa yang selalu disebut sebagai kaum intelektual yang nantinya akan menjadi penggerak bangsa untuk masa yang akan datang, untuk dapat selalu memberikan peran dan sumbangsih pemikiran terkait dengan maraknya pengamen anak sehingga mendapatkan solusi kongkrit secara akademik.
2. Kepada masyarakat untuk selalu memberikan perhatian lebih dimana bisa melaporkan kepada dinas terkait sehingga anak-anak tidak dibiarkan begitu saja.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dalam upaya mencapai kesejahteraan bersama.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Prof. Dr. Mahdum, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2. Bapak Dr Gimin, M.Pd Selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Bapak Dr. Hambali, M.Si., selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
4. Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Jumili Arianto, S.Pd., M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi, bimbingan, arahan, kritik serta saran hingga penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Hambali, M.Si Bapak Supentri, M.Pd, dan Bapak Indra Primahardani, SH., M.H selaku dosen penguji yang selama ini telah memberikan bimbingan dan masukan yang berguna bagi penulis.
6. Bapak Dr. Hambali, M.Si, Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si, Ibu Sri Erlinda, S.IP., M.Si, Bapak Jumili Arianto, S.Pd., M.H, Bapak Supentri, M.Pd, Bapak Haryono, M.Pd , Separen, S.Pd., M.H, Bapak Indra Primahardani, MH., Bapak Mirza Hardian, M.Pd dan Ibu Hariyanti, M.Pd selaku dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
7. Kepada kedua Orang tuaku tercinta, Ayahanda dan Ibunda serta Kakak dan adikku yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan, kasih sayang, semangat dan selalu mendoakan penulis. Pengorbanan mereka begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Azhar, J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Burhan, M. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Danu Eko Agustinova. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori & Praktek*. Yogyakarta: Calpulis.
- Fitriyah, Lailatul dan Mohammad Jauhari. 2014. *Pengantar Psikologi Umum*. Pustaka Raya : Jakarta.
- Gunawan,2014. *Skripsi Persepsi Masyarakat Terhadap Pekerja Seks Komersial* <https://www.scribd.com> Di akses tanggal 20 Maret 2020.
- Julia Suryakusuma, 2012. *Agama, Seks dan Kekuasaan*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2010. Jakarta: Erlangga.
- Kartono, Kartini, 2003. *Patologi sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lexy J. Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marliany, Rosleny. 2014. *Psikologi Umum*. Bandung : CV. PUSTAKA SETIA.
- Maryulis R A, 2015. *Pengantar Ilmu Psikologi*: Yogyakarta: Kanisius.
- Miles M.B, Huberman A.M dan Saldana J. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA. Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohiidi, UI-Press.
- Mursidin. 2014. *Psikologi Umum*. Kanisius : Yogyakarta.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA

Soerjono Soekanto. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rawali Press

Suharsimi Arikunto. 2013. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Rineka Cipta : Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020

WEB :

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. 2014. Jumlah Penduduk Kecamatan

Tampan. Tersedia: <https://pekanbarukota.bps.go.id/> diakses pada tanggal 27 Maret 2020
Pukul 09:00 WIB

<http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilismedia/20200619/0934170/menkes-terbitkan-protokol-kesehatan-tempat-umum/> diakses pada tanggal 22 Juni 2020
Pukul 09:00 WIB